

SISTEM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT

MANAGEMENT SYSTEM OF COMMUNITY FOREST AND EFFECT ON COMMUNITY INCOME

Adrayanti Sabar⁽¹⁾, Gunawan Pagilingan⁽²⁾

adrayantisabar@gmail.com⁽¹⁾, gunawan_p@gmail.com⁽²⁾

Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia Timur^{(1) (2)}

ABSTRAK

Hutan rakyat merupakan salah satu modal pengelolaan sumber daya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat, ditunjuk untuk menghasilkan kayu dan komoditas ikutannya yang secara ekonomis bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan hutan rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa dan mengetahui seberapa pengaruh hutan rakyat tersebut terhadap pendapatan para petani. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai pada bulan Agustus 2016 di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data sistem pengelolaan hutan rakyat dan analisis pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan hutan rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan yang dimulai dari pola dan jenis tanaman, pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, dan sampai pada penjualan hasil hutan kayu rakyat.

Kata Kunci : Sistem, Pengelolaan, Hutan Rakyat

ABSTRACT

The community forest is one of the capital management of natural resources based on community initiatives, was appointed to produce lumber and commodities ikutannya economically aims to increase people's income and the welfare of society. This study aims to determine the system of management of private forests in the hamlet Ambabang, Sepakuan Village, District Balla, Mamasa and find out how the influence of the community forest to the income of farmers. The research was conducted in July until the month of August 2016 in the hamlet Ambabang, Sepakuan Village, District Balla, Mamasa. Research methods used in this study is the population and sample, data collection techniques and data analysis systems of community forest management and revenue analysis. The results showed that the system of community forest management in Ambabang Hamlet, Village Sepakuan starting pattern and types of plants, seedlings, land preparation, planting, and to the community timber forest products.

Keywords: Systems, Management, Forest People

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu berupa manfaat langsung yang dirasakan dan manfaat tidak langsung. Manfaat hutan tersebut dapat dirasakan apabila hutan terjamin eksistensinya, sehingga dapat berfungsi secara optimal. fungsi- fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan berupa hutan seiring dengan upaya pelestarian guna mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan.

Menurut Reksohadiprojo (2004) pentingnya hutan bagi kehidupan sosial ekonomi suatu masyarakat kini dirasakan semakin meningkat, hal ini menuntut kesadaran untuk mengelolah sumber daya hutan tidak saja dari segi finansial saja namun diperluas menjadi pengelolaan sumber daya hutan secara utuh,

Hutan rakyat merupakan salah satu modal pengelolaan sumberdaya alam yang berdasarkan inisiatif masyarakat, Yang mana hutan rakyat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, ditunjuk untuk menghasilkan kayu atau komoditas ikutannya yang secara ekonomis bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. hal ini dapat dilihat dari adanya hutan rakyat tradisional yang diusahakan masyarakat sendiri tanpa campur tangan pemerintah (swadaya murni), baik berupa tanaman satu jenis

(hutan rakyat mini), maupun dengan pola tanaman campuran (agroforestri) (Awang, 2005).

Pengertian Hutan Rakyat menurut UU No. 41/1999 tentang kehutanan, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh diatas tanah yang dibebani hak atas tanah. Defenisi diberikan untuk membedakannya dari hutan negara, yaitu hutan yang tumbuh diatas tanah yang tidak dibebani hak milik atau tanah negara. Dalam pengertian ini, tanah negara mencakup tanah-tanah yang dikuasai oleh masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan adat atau aturan-aturan masyarakat lokal (biasa disebut masyarakat Hukum Adat).

Keberadaan hutan rakyat memberikan manfaat baik manfaat ekologis maupun manfaat ekonomis bagi masyarakat. Manfaat secara ekologis antara lain perbaikan tata air Daerah Aliran Sungai (DAS), konservasi tanah dan perbaikan mutu lingkungan, sedangkan manfaat ekonomis dari keberadaan hutan rakyat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani dari hutan rakyat dan penyediaan kayu hutan rakyat. Hutan Rakyat merupakan sumber bahan baku bagi Industri pengelolaan kayu di wilayah tersebut (Indrawati, 2009).

Penduduk Indonesia masih banyak yang tinggal didalam dan disekitar hutan. Menurut warga dari desa-desa tersebut

pada umumnya memiliki pengalaman hidup didalam hutan yang dikembangkan sebagai satu tradisi turun-temurun. Akhir-akhir ini mulai mendapat perhatian pihak guna menyikap sistem-sistem interaksi antara mereka dengan hutan. Dengan kata lain bahwa masyarakat asli (adat) yang bermukim didalam dan sekitar kawasan hutan sangat penting, karena hutan merupakan sumber kehidupan. antara lain hutan merupakan sumber pangan, papan, obat-obatan dan penghasilan bagi masyarakat setempat. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan semakin besar sehingga diperlukan upaya-upaya yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan kehutanan sehingga mereka mendapatkan hasil dan hutan dapat terjaga dan lestari.

Hutan Rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa dikelola secara perorangan oleh para pemilik lahan dan berkesinambungan baik hasil hutan kayu berupa pinus dan hasil hutan bukan kayu berupa kopi dan coklat. Petani hutan rakyat menjual hasil hutan kayu kepada pengelola hutan rakyat dan sekaligus salah seorang pemilik lahan dengan harga yang bervariasi tergantung dari ukuran pohon yang ingin di jual dengan sistem tebang pilih. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan hutan rakyat dan pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat di Dusun

Ambabang, Desa Sepakuan, Kecamatan Balla, Kabupaten Mamasa.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2016, di Desa Sepakuan, Kecamatan Balla di Kabupaten Mamasa.

B. Populasi dan Sensus

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga pemilik lahan yang beraktivitas di dalam pengelolaan hutan rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan sebanyak 30 Kepala Keluarga. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampling tetapi menggunakan sensus karena jumlah Kepala Keluarga tidak terlalu banyak, sehingga dilakukan sensus.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan kuesioner terhadap para pelaku (aktor utama) yang mewakili dan para pihak pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan rakyat.

D. Analisis Data

Analisis sistem pengelolaan hutan rakyat dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan petani hutan rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan Mulai dari jenis tanaman

sampai pada penjualan kayu. Dari data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui sistem pengelolaan hutan rakyat dilokasi penelitian.

Untuk mengetahui pengaruh hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat sebelum terbentuknya hutan rakyat dan setelah Hutan Rakyat Maka dapat dilihat kriteria sebagai berikut :

- a) Cukup Signifikan: Rp.1.000.000 – Rp.3.000.000
- b) Signifikan: \geq Rp.4.000.000
- c) Kurang Signifikan: \leq Rp.1.000.000

HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Sistem pengeloaan hutan rakyat meliputi beberapa tahap kegiatan sebagai berikut :

1. Pola Tanam dan Jenis Tanaman

Pengelolaan hutan rakyat di lokasi penelitian sebagian besar dikelola bersama tanaman pertanian dengan sistem tumpangsari, karena kepemilikan lahan pemilik dengan berbagai kepentingan dalam penggunaan lahan. Bentuk tumpangsari merupakan alternatif yang mampu menampung berbagai kepentingan tersebut. Dengan pola tumpangsari, diharapkan produktivitas lahan meningkat dan pemilik lahan hutan rakyat dapat memperoleh pendapatan secara berurutan dan berkesinambungan sepanjang tahun dari jenis-jenis tanaman yang diusahakan.

Tanaman kehutanan biasanya ditanam pada batas kepemilikan lahan, dan tepi teras, serta tanaman rumput-rumputan, tanaman semusim seperti singkong, pisang dan lain-lain ditanam pada lahan. Adapun bentuk hutan rakyat di Dusun Ambabang seperti Gambar 1. Berikut:



Gambar 1. Bentuk Hutan Rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan

Keterangan :

= Kopi

% = Kakao

△ = Pinus

⌘ = Gmelina

Seperti yang telah digambarkan diatas bahwa bentuk hutan rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan didominasi oleh pohon pinus dan kopi. Pemilik hutan rakyat tidak mengoptimalkan produk pertanian lainya seperti buah-buahan, cabai dan tomat, padahal jika mereka memaduhkan produk pertanian jangka pendek pasti pendapatan yang didapatkan dari hutan rakyat jauh lebih besar dari sekarang. Dari hasil wawancara dengan responden hanya dua orang pemilik lahan yang menanam pohon jati didalam lahan mereka dan selebihnya hanya memiliki kayu pinus dikarenakan pemilik lahan (petani hutan rakyat) menganggap bahwa proses penanaman dan pemanenan kayu jati yang sangat lama.

2. Tahapan Kegiatan Pembangunan

Hutan Rakyat

Kegiatan pengelolaan hutan rakyat terdiri dari beberapa kegiatan antara lain pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.

a) Pengadaan Bibit dan Benih

Bibit tanaman hutan rakyat berasal dari dua sumber, yaitu pemudaan alami dan pemudaan buatan. Pemudaan alami menggunakan anakan alami, sedangkan pemudaan buatan menggunakan bibit yang disemaikan dari benih yang dibeli. Pengadaan bibit yang dilakukan petani hutan rakyat di Dusun Ambabang Desa Sepakuan menggunakan cara pemudaan alami anakan yaitu anakan pohon yang tumbuh liar yang sudah menjadi bibit dicabut dan digunakan untuk menambah jumlah tanaman yang ditanam sebagai pengganti tanaman yang ditebang. Mereka tidak menggunakan pemudaan buatan dikarenakan pengelolaan hutan rakyat dilakukan secara perorangan tanpa membentuk kelompok tani.

Hutan rakyat Desa Sepakuan awal terbentuknya seperti yang sudah di bahasakan diatas sebenarnya dilaksanakan oleh kelompok tani namun kelompok tani yang sudah terbentuk sudah tidak berjalan lagi dimana kelompok tani tersebut hanya dibentuk pada saat kegiatan penghijauan samapai selesai kegiatan tersebut, padahal jika hutan rakyat di Dusun Ambabang Desa Sepakuan terus dikelola secara

perkelompok pasti pendapatan petani akan jauh lebih meningkat.

b) Persiapan Lahan

Kegiatan persiapan lahan merupakan usaha dari setiap pemilik lahan dalam menyiapkan lokasi untuk kegiatan penanaman. Seperti dilokasi penelitian di Dusun Ambabang Desa Sepakuan kegiatan persiapan yang dilakukan yaitu dengan cara pemasangan ajir, pembuatan lubang tanaman dan pemberian pupuk. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan jarak 5 x 5 meter untuk jenis tanaman pinus. Pemasangan ajir dilakukan dengan menggunakan ajir dari bambu. Lubang tanam dibuat dengan ukuran 20x30x30 cm³ lalu diberikan pupuk kandang secukupnya. Setelah semua kegiatan selesai, lahan dibiarkan sampai turun hujan baru lahan mulai ditanami.

c) Penanaman

Kegiatan Penanaman tanaman kehutanan dan pertanian biasanya dilakukan secara bersamaan, yaitu pada saat turun hujan pertama kali. Lamanya kegiatan ini tergantung dari volume pekerjaan (luas) dan biasanya. Khususnya Di Dusun Ambabang Pada saat kegiatan penghijauan jarak tanam untuk jenis kayu pinus ditanam dengan jarak tanam 5x5 meter dan setelah program penghijauan selesai penanaman dan pemeliharaannya di kembalikan kepada para pemilik lahan.

Petani hutan rakyat menanam tidak teratur tanpa menggunakan jarak tanam, dimana kayu pinus yang tumbuh sendiri tanpa bemudaan buatan yang tumbuh secara alami pemilik lahan memindahkan anakan atau tanaman pinus yang sudah menjadi bibit ditanam kembali untuk menggantikan tanaman yang sudah mati atau tanaman yang sudah ditebang. Untuk tanaman pertanian seperti kopi dan coklat sebagian pemilik lahan menanam di bawah tegakan pohon pinus.

d) Pemeliharaan

Pemeliharaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan hutan rakyat yang dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup tanaman dan meningkatkan kualitas dan kuantitas tanaman sampai masa panen (daur).

Pemeliharaan tanaman hutan rakyat ini untuk mengatasi gulma maupun hama yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon dan kualitas pohon. Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan pemilik lahan yaitu penjarangan bukan untuk mengatur jarak tanam melainkan untuk menghindari serangan hama agar tidak menular pada pohon lain. Penjarangan sesungguhnya dimaksudkan untuk mengatur jarak tanaman sehingga dapat memberikan ruang tumbuh yang lebih baik bagi tegakan tinggi sehingga pertumbuhannya dapat optimal. Untuk pemeliharaan tanaman pertanian seperti

kopi dan coklat sebagian pemilik lahan yang memiliki tanaman kopi dan coklat melakukan pemangkasan untuk memberikan ruang pada tanaman mendapatkan cahaya untuk merangsang pembentukan bunga. Meskipun pemilik lahan melakukan pemangkasan pada tanaman namun berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik lahan hasil produksi dari kopi dan coklat sangat sedikit diakibatkan oleh hama dan penyakit yang merusak batang dan buah pada tanaman.

e) Pemanenan

Pemanenan yang dilakukan petani hutan rakyat dengan menggunakan sistem tebang pilih. Dimana petani hutan rakyat menjual pohon kepada pengelola dengan diameter 20 cm dan 50 cm. Kemudian pengelola menebang pohon pinus jika sudah ada pesanan dari industri/mebel dengan ukuran yang bervariasi tergantung dari permintaan pasar industri.

f) Pemasaran

Pemanfaatan kayu dapat dikategorikan menjadi dua yaitu pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan untuk dijual. Dari hasil yang didapat sebagian besar pemilik lahan (90%) memanfaatkan pohon untuk dijual dan sebagian kecil (10%) pohon dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan

sendiri baik kayu bakar maupun untuk kayu pertukangan.

Pemilik lahan (petani hutan rakyat) hanya menjual dalam bentuk pohon berdiri hal ini dilakukan karena menurut mereka tinggal menerima hasil bersih penjualan kayu tanpa menebang sendiri yang membutuhkan waktu dan tenaga yang lama.

Mekanisme penjualan tegakan pada dasarnya ada dua cara, yaitu petani hutan rakyat mendatangi salah seorang pemilik lahan yang sekaligus sebagai pengelola hutan rakyat yang bernama Pak Jidon untuk menawarkan pohon atau sebaiknya Pak Jidon sebagai pengelola mendatangi pemilik lahan untuk membeli pohon. Dari hasil wawancara dengan pengelola hutan rakyat yang mengatakan bahwa tidak setiap hari pengelola membelikan pohon kepada pemilik lahan karena tergantung dari pesanan dari pertukangan dan mebel atau pasar luar yang ingin membeli papan dan balok-balok. Barulah Pengelola membeli pohon kepada pemilik hutan rakyat untuk di panen/tebang.

Pengelola Hutan Rakyat membeli pohon pinus (*Pinus merkusii*) dengan harga yang bervariasi tergantung dari ukuran dan tinggi pohon. Untuk pohon yang berdiameter 20 cm pengelola membeli dengan harga Rp.30.000 dengan tinggi 8-10 meter, dan pohon yang berdiameter 40-50 cm pengelola membeli


dengan harga Rp.50.000. Pohon pinus dengan diameter 20 cm diolah menjadi balok-balok dan pohon yang berdiameter 40-50 cm di olah menjadi papan.

Pohon pinus dengan diamter 20 cm dengan lebar 5 cm, tebal 5 cm dan panjang 3 meter dapat menghasikan 3-4 lembar balok balok. Apabila pohon berdiameter 40-50 cm dengan lebar 20 cm, tebal 2 cm dan panjang 3 meter dapat menghasilkan 15 lembar papan. Jadi khusus untuk pohon yang berdiameter 20 cm diolah menjadi balok-balok dan pohon yang berdiameter 40-50 cm diolah menjadi papan. Harga pasar papan satu kodi sebesar Rp. 400.000 dan harga pasar balok-balok satu kodi, yaitu Rp.360.000.

Pemanenan dalam bentuk pohon berdiri, pengelola menyewah 2 orang penebang atau operator chainsaw biaya yang dikeluarkan pengelola untuk operator chainsaw yaitu sebesar Rp.90.000 1 kodi. Dalam 1 hari pohon operator chainsaw

hanya mampu menebang 1-2 pohon pinus dan diolah menjadi papan, papan satu kodi sebanyak 20 lembar dan untuk menjadi balok-balok operator chainsaw dapat menebang 2-3 pohon yang diolah menjadi balok-balok, dalam 1 kodi balok-balok terdapat 20 lembar. Pengelola menebang Sistem Tebang Pilih.

Biaya angkut papan dan balok-balok ke tempat pengumpulan tergantung jarak tempuh berkisar antara Rp 2.500-3.000 khusus untuk buruh yang mengangkut dari lokasi penebangan ke pinggir jalan, setelah itu untuk pengangkutan ke tempat penumpukan yang terletak di halaman pekarangan milik pengelola dengan menggunakan mobil, biaya yang di gunakan sebesar Rp.20.000 karena jarak dari tempat pengumpulan kayu dari rumah pengelola tidak terlalu jauh. Alur Penjualan Kayu Rakyat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan, dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Rantai Penjualan dan Pembelian Kayu Dusun Ambabang

Berdasarkan Gambar 2 diatas yang merukapan alur penjualan dan pembelian kayu yaitu pemilik lahan menawarkan

hasil hutan kayunya perpohon kepada pengelola maupun pengelola yang mendatangi pemilik lahan untuk membeli

pohon. Setelah ada pesanan dari industri/mebel. Jadi pemanenan kayu tidak menentu dimana pengelola tergantung dari permintaan konsumen, barulah pengelola membeli dan menebang pohon berdiri untuk di jadikan sebagai papan dan balok-balok.

B. Pengaruh Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Petani

Pengaruh hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan. Dapat dilihat pada Tabel 3. berikut ini :

Tabel 3. Pengaruh Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan Masyarakat

No	Pengaruh Hutan Rakyat Terhadap Pendapatan	Jumlah	Persentase (%)
1	Cukup Signifikan	18	60
2	Segnifikan	9	30
3	Kurang Signifikan	3	10
Total		30	100

Sumber : Data Primer Diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3. pengaruh hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat di Dusun Ambabang, Desa Sepakua sangat berpengaruh besar, dengan adanya hutan rakyat pendapatan pemilik lahan bertambah dibandingkan dengan sebelum adanya hutan rakyat. Dilihat dari kriteria pendapatan masyarakat yang paling banyak yaitu signifikan sebanyak 18 pemilik lahan (60%) yang cukup signifikan dengan adanya hutan rakyat, adapun yang segnifikan sebanyak 9 (30%) pemilik lahan dan yang kurang signifikan hanya 3 (10%) pemilik lahan. Ini membuktikan bahwa dengan adanya hutan rakyat sangat berpengaruh terhadap

pendapatan masyarakat di Dusun Ambabang, Desa Sepakuan.

KESIMPULAN

Sistem pengelolaan hutan rakyat di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa dikelola melalui proses pengadaan bibit, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan sampai pada penjualan kayu. Dikelola secara perorangan dan berkesinambungan sejak kegiatan penghijauan yang dilakukan oleh Perhutanan dan Konservasi Tanah.

Pengaruh hutan rakyat terhadap pendapatan masyarakat adalah sangat memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan para petani hutan rakyat, yaitu

terdapat 18 (60%) pemilik lahan cukup signifikan dengan adanya hutan rakyat, 9 (30%) pemilik lahan signifikan dan hanya terdapat 3 (10%) pemilik lahan kurang signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S. 2005 Petani, Ekonomi dan Konservasi Aspk Penelitian dan Gagasan. Pustaka Hutan Rakyat Press. Dephut. Yogyakarta.
- Departemen Kehutanan RI. 1999. Informasi Peraturan Perundang-Undangan Nasional di Bidang Kehutanan. Jakarta: Penerbit Biro Hukum dan Organisasi Setjen Dephut.
- Indarawati, 2009. Sumber Bahan Baku bagi Industri Pengelolaan Kayu. Bogor.
- Reksohadiprodjo, S. 2014. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi.. Penerbit BPFE. Yogyakarta